

Hibah Suami Istri kepada Anak yang Meninggal dalam Hukum Waris Islam

Rafeza Novriansyah Falevi^{1*} Budi Santoso²

¹Kantor Notaris & PPAT Titik Sulistyowati S.H.M.Kn. Kota Batam

Nongsa, Kepulauan Riau, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Dipenogoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*raf374@gmail.com

ABSTRACT

The transfer of rights and full responsibilities occurs when inheritance assets are passed to heirs or other eligible beneficiaries. Implementing a gift as a method of transferring assets from parents to children or other parties necessitates consideration of the recipient's willingness. In the context of a gift to a deceased child, the recipients include the deceased child's family, such as the spouse or children of the deceased child's parents. This study aims to examine the implementation of gifts to deceased children from the perspectives of civil law and Islamic law, using a normative juridical research method. Findings indicate that gift implementation must adhere to the Civil Code and legal norms applicable in society to ensure compliance and prevent potential disputes.

Keyword: Implementation; Grant; Wealth.

ABSTRAK

Pengalihan hak dan tanggung jawab penuh terjadi saat harta peninggalan dialihkan kepada ahli waris atau pihak lain yang berhak menerima manfaat. Pelaksanaan hibah sebagai metode pengalihan harta dari orang tua kepada anak atau pihak lain yang mengharuskan pertimbangan atas kesediaan atau ketidaksediaan penerima hibah. Dalam konteks hibah kepada anak yang telah meninggal dunia, penerima hibah adalah keluarga dari anak tersebut, termasuk pasangan atau anak dari orang tua anak tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan hibah kepada anak yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan hibah harus berjalan sesuai dengan KUH Perdata dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan; Hibah; Harta Kekayaan

A. PENDAHULUAN

Tujuan mendasar dari hukum adalah mencegah terjadinya perselisihan dengan memastikan bahwa semua warga negara mematuhi norma-norma hukum yang mengatur perilaku mereka. Norma-norma ini merupakan seperangkat aturan dan standar yang erat terkait dengan nilai-nilai yang diterima dalam suatu masyarakat (Assyafira, 2020). Masyarakat diharapkan untuk berperilaku dengan baik guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini bertujuan agar negara dapat melindungi kepentingan warganya dengan menegakkan norma-norma hukum dan memberlakukan sanksi atau hukuman bagi para pelanggar.

Sejak Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, konsep pewarisan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pewarisan merujuk pada proses pengalihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Tujuan dari pewarisan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengubah mata pencaharian ahli waris yang masih

hidup. Dalam proses pewarisan, harta peninggalan seperti tanah, bangunan, harta bergerak, serta hak dan kewajiban lainnya dialihkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pewarisan, diharapkan agar harta peninggalan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh ahli waris untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial mereka. Selain itu, pewarisan juga merupakan mekanisme penting dalam pemeliharaan dan distribusi kekayaan serta pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang (Hidayatullah, 2023).

Pengalihan hak dan tanggung jawab secara penuh terjadi ketika harta peninggalan dialihkan kepada ahli waris atau pihak lain yang berhak menerima manfaat dari transfer tersebut. Penerima manfaat ini bisa berupa pasangan, orang tua, atau calon penerima manfaat lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses pewarisan, hak-hak dan tanggung jawab yang terkait dengan harta peninggalan, seperti kepemilikan, pengelolaan, dan pembagian, dialihkan kepada penerima manfaat tersebut dengan tujuan untuk memastikan bahwa harta peninggalan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan yang bersangkutan.

Hibah berbeda dengan transaksi jual beli atau sewa karena tidak melibatkan pertukaran imbalan. Oleh karena itu, aturan tentang imbalan dan kompensasi tidak berlaku dalam konteks hibah. Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang telah diperbaiki, hibah harus disaksikan oleh dua orang saksi sebagai bukti yang sah. Hal ini dilakukan untuk memastikan kestabilan dan perlindungan hibah, terutama jika terjadi konflik di masa mendatang. Dengan adanya saksi, transparansi dan keabsahan proses hibah dapat terjamin, sehingga meminimalisir kemungkinan sengketa atau ketidaksetujuan di antara pihak yang terlibat.

Masalah hibah seringkali menjadi sumber perselisihan di dalam masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang warisan. Dalam beberapa kasus, masalah waris dan hibah dianggap kurang signifikan secara ilmiah karena dianggap sebagai hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kurangnya pemahaman tentang cara menyelesaikannya secara damai dapat menyebabkan sengketa meningkat ke ranah hukum, dan sering kali berujung pada proses pengadilan. Ini menunjukkan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris dan hibah serta pentingnya upaya pencegahan perselisihan melalui pendekatan damai dan mediasi.

Studi tentang hibah meliputi aspek hukum warisan, terutama terkait pengalihan harta benda dari pemberi hibah kepada ahli waris. Ketika pemberi hibah meninggal dunia, ahli waris mengambil alih hak dan kewajiban yang sebelumnya dimiliki oleh pemberi hibah. Sebaliknya, harta yang telah dihibahkan menjadi pertimbangan dalam masalah warisan, memastikan bahwa penerima hibah juga turut terlibat dalam proses pembagian warisan. Dengan demikian, studi tentang hibah tidak hanya

memperhatikan transaksi hibah itu sendiri, tetapi juga implikasi hukumnya terhadap warisan dan peran penerima hibah dalam pembagian harta peninggalan.

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah adalah suatu perjanjian di mana pihak pemberi hibah memberikan sesuatu secara cuma-cuma dan tidak dapat menarik kembali barang tersebut untuk kepentingan penerima hibah. Penerima hibah menerima barang secara cuma-cuma; bahkan jika pada awalnya mereka menyukai barang tersebut dan menerimanya berdasarkan hibah, tetapi kemudian mereka mengubah pikiran, hal ini tidak akan merugikan mereka dengan cara apapun. Karakteristik Hibah menurut KUH Perdata: 1. Pemberian Secara Cuma-cuma: Hibah dilakukan tanpa adanya kewajiban bagi penerima hibah untuk memberikan imbalan kepada pemberi hibah. Ini berbeda dengan jual beli atau barter, di mana ada pertukaran barang atau jasa; 2. Tidak Dapat Ditarik Kembali: Sekali hibah diberikan, pemberi hibah tidak bisa menarik kembali barang tersebut. Pemberian ini bersifat final dan tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pemberi hibah; dan 3. Sifat Perjanjiannya: Meskipun pemberi hibah memberikan barang secara cuma-cuma, hubungan hukum yang terbentuk antara kedua pihak adalah perjanjian. Ini menekankan bahwa hibah harus dilakukan dengan kesepakatan dan kepaahaman dari kedua belah pihak

Menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah didefinisikan sebagai pemberian dari pemberi hibah kepada penerima hibah, dengan syarat pemberi hibah masih hidup saat pemberian dilakukan (Jannah, Abdullah, & Anggraeni, 2019). Definisi hibah juga diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian di mana pihak pemberi hibah memberikan sesuatu secara cuma-cuma dan tidak dapat menarik kembali barang tersebut untuk kepentingan penerima hibah. Penerima hibah menerima barang secara cuma-cuma; bahkan jika pada awalnya mereka menyukai barang tersebut dan menerimanya berdasarkan hibah, tetapi kemudian mereka mengubah pikiran, hal ini tidak akan merugikan mereka dengan cara apapun.

Menurut hukum adat, hibah merupakan properti yang diberikan kepada anak-anak seseorang selama hidupnya, terutama saat anak-anak tersebut sudah mandiri atau membentuk keluarga sendiri. Hibah diberikan pada masa hidup pemberi hibah untuk mencegah terjadinya konflik di antara anggota keluarga setelah wafatnya pemberi hibah. Tujuan dari pemberian hibah ini mungkin untuk memastikan bahwa ibu dari anak-anak pemberi hibah, termasuk yang memiliki anak angkat, tidak kehilangan bagian dari warisan. Jika hibah dianggap sebagai bagian dari warisan, persetujuan dari anak-anak atau penerapan sistem warisan diperlukan. Umar Bin Al-Khattab menjelaskan bahwa menjaga perdamaian lebih baik daripada terlibat dalam proses pengadilan yang panjang. Selain itu, pembagian harta warisan harus adil; jika tidak, hibah tersebut dapat ditarik kembali, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

Setelah mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terdapat empat bagian substansi hukum hibah, masing-masing berisi Pasal 1666-1693 (Suisno, 2017): 1. Bagian pertama mengenai pengertian hibah, nilai hukum persembahan, dan syarat-syarat hibah; 2. Bagian kedua mengenai siapa yang berhak memberi dan menerima hibah, termasuk hibah antara suami dan istri; 3. Bagian ketiga mengenai prosedur penghibahan, termasuk pembuatan akta hibah di hadapan notaris dan hibah kepada perempuan dan anak di bawah umur; dan 4. Bagian keempat mengenai syarat-syarat pencabutan dan pembatalan hibah.

Hibah mencakup perjanjian "dengan cuma-cuma," yang artinya diberikan tanpa kewajiban dari penerima atau pemberi hibah, tergantung pada konteksnya (Badruzaman, 2001). Menurut asas hukum yang berlaku saat ini, hibah hanya dapat diberikan oleh orang yang memiliki hak atas barang yang dihibahkan dan memiliki kewenangan untuk menggugat. Jika harta yang dihibahkan merupakan milik bersama, persetujuan kedua suami-istri diperlukan sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab VI tentang hibah, terdapat penjelasan mengenai faktor-faktor yang terkait dengan hibah, khususnya pada pasal 210-214. Pasal-pasal ini memberikan panduan tentang prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam proses pemberian hibah menurut hukum Islam.

Pemberian hibah sering kali menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan dan keadilan dalam pembagian warisan serta masalah lainnya. Menurut Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam pembagian warisan, harta warisan anak dimasukkan ke dalam boedel (masa) dan dianggap sebagai bagian dari kekayaan bersama. Prinsip inbreng ini tidak diwajibkan kecuali jika diatur oleh undang-undang atau pemberi hibah. Namun, jika terdapat anak yang menuntut bagian absolut, hibah juga dipertimbangkan untuk menentukan bagian absolut tersebut, dan mungkin akan dikurangi atau dikembalikan ke dalam boedel, sesuai dengan ketentuan Pasal 921 KUH Perdata. Hal ini menunjukkan pentingnya memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan dalam pembagian warisan, baik dalam konteks hukum perdata maupun hukum Islam.

Dari perspektif hukum Islam, ketentuan atau aturan mengenai hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf g. Pasal tersebut menyatakan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam konteks hukum Islam, hibah merupakan salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan, dimana pemberian dilakukan tanpa adanya kewajiban bagi penerima untuk memberikan imbalan atau balasan kepada pemberi hibah. Hibah sering dianggap sebagai bentuk amal atau kebaikan yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu orang lain atau untuk mempererat hubungan sosial. Pasal ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang mengatur praktik hibah dalam konteks hukum Islam.

Selain ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, hukum Islam memungkinkan perhitungan hibah sebagai bagian dari warisan (Pasal 211 KHI). Hal ini juga berlaku dalam beberapa hukum adat. Namun, hal ini dapat menyebabkan klaim di masa depan terkait hibah yang diberikan (Kalam, Akhyar, & Edward, 2021). Permasalahan timbul ketika seorang anak dari pasangan suami istri meninggal dan meninggalkan hibah kepada keluarga anak tersebut. Dalam kasus semacam ini, perlu ditentukan bagaimana hibah tersebut harus diterapkan untuk mentransfer kepemilikan. Oleh karena itu, penting untuk membahas masalah hibah kepada keluarga anak dari pasangan suami istri yang telah meninggal dunia.

Masalah ini muncul karena kurangnya kesadaran di masyarakat umum mengenai hibah yang tersedia untuk anak-anak yang telah meninggal dunia dan keluarga mereka. Hibah ini seringkali tidak diketahui secara luas oleh masyarakat, sehingga terdapat ketidakjelasan mengenai pelaksanaannya dan kerangka hukum yang mengaturnya. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang hibah dapat mengakibatkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan masyarakat, serta dapat memicu potensi konflik antara keluarga yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hibah serta prosedur dan implikasi hukum yang terkait dengannya. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye publik yang menyeluruh mengenai konsep dan manfaat hibah, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan praktik tersebut.

Meskipun konsep hibah dan warisan berbeda, hibah dari orang tua kepada anak merupakan aspek penting dalam hukum waris Islam. Selain itu, hukum Islam mengakui tindakan hukum pemberian yang terjadi setelah kematian pemberi hibah, seperti surat wasiat. Status surat wasiat dalam hukum waris Islam sangat penting, karena Al-Qur'an menyebutkan pembuatan surat wasiat dalam beberapa kesempatan. Meskipun pembagian harta warisan masih menjadi perdebatan, saya yakin bahwa temuan kami akan menjelaskan masalah ini dan memberikan wawasan yang berharga bagi para ahli waris yang masih hidup, yang pada akhirnya akan menghasilkan resolusi yang lebih harmonis. Berdasarkan permasalahan terkait hibah orang tua kepada anak dalam KHI, menjadi dasar argumen peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, topik yang dibahas adalah pelaksanaan penghibahan atas harta kekayaan suami istri kepada anak yang telah meninggal dan telah memiliki keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kurangnya penelitian tentang pelaksanaan hibah atas harta kekayaan kepada anak yang telah meninggal dunia yang memiliki keluarga. Oleh karena itu, timbul pertanyaan bagaimana seharusnya hibah harta kepada anak yang telah meninggal dunia namun masih memiliki keluarga. Judul penelitian ini adalah "PELAKSANAAN PENGHIBAHAN ATAS HARTA KEKAYAAN

SUAMI ISTRI KEPADA ANAK YANG TELAH MENINGGAL YANG TELAH MEMILIKI KELUARGA."

Teori pertama yang digunakan adalah teori perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berkewajiban untuk memenuhi persyaratan tertentu. Perjanjian menjadi dasar bagi sebagian besar transaksi komersial. Dalam hukum perjanjian, perjanjian yang memenuhi syarat-syaratnya secara sah mengikat pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Selanjutnya, teori kedua yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang berupaya menciptakan aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses. Kepastian hukum berupaya menegakkan hukum agar setiap individu dapat merasakan keadilan dalam produk atau perjanjian hukum. Kepastian hukum mengacu pada keadaan, ketentuan, atau ketetapan yang pasti.

Teori ketiga yang digunakan adalah teori hibah. Hibah didefinisikan sebagai perjanjian di mana pihak penghibah, dengan sukarela dan tidak dapat ditarik kembali, mengalihkan hak milik suatu benda kepada pihak lain. Untuk sah, hibah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk pihak pemberi yang memiliki hak atas barang yang dihibahkan dan barang tersebut harus dapat dimiliki.

Dengan menggunakan teori-teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap pelaksanaan hibah atas harta kekayaan kepada anak yang telah meninggal dunia namun masih memiliki keluarga. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam teori perjanjian, kepastian hukum, dan teori hibah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para ahli waris yang masih hidup, sehingga dapat menghasilkan resolusi yang lebih harmonis dalam pelaksanaan hibah harta kekayaan kepada anak yang telah meninggal dunia.

Dari penelusuran literatur yang dilakukan, tidak ditemukan penelitian yang secara khusus membahas pelaksanaan hibah bagi anak yang telah meninggal dan berkeluarga. Beberapa artikel yang ditemukan membahas topik terkait hibah, namun tidak secara langsung relevan dengan situasi anak yang telah meninggal dan memiliki keluarga. Salah satu artikel yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuvita dengan judul "Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam Pada Masyarakat di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu" (Yuniva, 2018). Meskipun artikel ini membahas tentang hibah orang tua kepada anak, namun tidak secara eksplisit membahas situasi di mana anak tersebut telah meninggal dan memiliki keluarga. Penelitian lain yang relevan adalah yang ditulis oleh, Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton dengan judul "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris." Namun, penelitian ini lebih fokus menyoroti

persoalan mengenai kedudukan ahli waris penerima Hibah terhadap ahli waris lainnya dalam harta warisan pada perspektif hukum, dan penerima hibah terhalang untuk menerima warisan (Sanjaya, & Suprpton, 2017). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Siah Khosyi'ah dan M. Asro dengan judul “Kedudukan Hibah ke Cucu yang Orang Tuanya Sudah Meninggal Perspektif Fiqh dan Hukum Perdata di Indonesia” yang membahas mengenai Konsep dan Fondasi Hukum Hibah (Khosyi'ah, Siah & Asro, 2023). Artikel yang ditulis ini memiliki perberbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih fokus membahas persoalan mengenai pelaksanaan penghibahan terhadap anak yang telah meninggal yang telah memiliki keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Menyoroti kekosongan pengetahuan dalam penelitian terdahulu yang belum secara khusus memperhatikan situasi unik di mana anak telah meninggal dunia namun masih memiliki keluarga. Dengan tidak adanya penelitian sebelumnya yang membahas konteks ini, terdapat peluang untuk mengeksplorasi implikasi hukum yang kompleks serta praktek hukum yang relevan. Gap analisis juga menyoroti pentingnya menyatukan perspektif hukum dan hukum keluarga dalam penelitian ini untuk memahami secara menyeluruh pelaksanaan penghibahan harta dalam situasi yang unik ini. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan pada artikel ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Penghibahan terhadap anak yang telah meninggal yang telah memiliki keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penghibahan terhadap anak yang telah meninggal yang telah memiliki keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Data yang dibutuhkan terbagi menjadi dua kategori: data primer, yang diperoleh langsung dari permasalahan yang memiliki implikasi hukum, dan data sekunder, yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang memberikan panduan tentang cara menganalisis buku-buku dan artikel-artikel terkait (Fajar, & Achmad, 2010). Penulis menggunakan penelitian kepustakaan untuk pengumpulan data dan menerapkan analisis deskriptif sebagai teknik analisis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang topik serta tujuan penelitian sesuai dengan yang akan dilakukan. Untuk pengumpulan data, penulis akan terlibat dalam penelitian kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang, dan dokumen hukum terkait. Proses ini melibatkan pembacaan, pencatatan, dan dokumentasi terhadap informasi yang relevan dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Ini melibatkan penataan dan penyusunan data agar

mudah diakses dan dikelompokkan sesuai dengan kriteria tertentu. Misalnya, data primer yang diperoleh dari kasus-kasus hukum dapat disusun berdasarkan fakta-fakta kasus, sementara data sekunder dari literatur dapat dikelompokkan berdasarkan tema atau topik yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Ini mencakup pembahasan dan interpretasi terhadap data yang telah terkumpul untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan yang relevan dengan topik penelitian. Analisis ini juga memungkinkan penulis untuk menyajikan temuan secara sistematis dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian. Dengan demikian, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam metodologi ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan informatif tentang topik penelitian sesuai dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penghibahan Terhadap Anak yang telah Meninggal yang telah memiliki Keluarga

Pelaksanaan penghibahan terhadap anak yang telah meninggal dan telah memiliki keluarga memerlukan pertimbangan yang cermat dan sensitif. Dalam konteks ini, proses penghibahan tidak hanya melibatkan pertimbangan hukum, tetapi juga aspek-aspek etika dan hubungan keluarga yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Pemahaman yang komprehensif tentang hukum waris, hak dan kewajiban ahli waris, serta prinsip-prinsip keadilan menjadi kunci untuk menjalankan proses penghibahan dengan baik.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan acuan hukum di Indonesia yang disusun berdasarkan instruksi presiden. Menurut Pasal 171 huruf g KHI, hibah didefinisikan sebagai pemberian dari pemberi hibah kepada penerima hibah dengan syarat pemberi hibah masih hidup saat pemberian dilakukan. Ini menegaskan bahwa hibah hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas hukum dan masih hidup pada saat pemberian dilakukan. Selain itu, Pasal 210 hingga Pasal 214 KHI mengatur lebih lanjut mengenai hibah, termasuk syarat dan prosedur pelaksanaannya.

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian di mana pihak pemberi hibah memberikan sesuatu secara cuma-cuma dan tidak dapat menarik kembali barang tersebut untuk kepentingan penerima hibah. Penerima hibah menerima barang tersebut secara cuma-cuma; bahkan jika pada awalnya mereka menyukai barang tersebut dan menerimanya berdasarkan hibah, tetapi kemudian mereka mengubah pikiran, hal ini tidak akan merugikan mereka dengan cara apapun.

Selain itu, Pasal 211 KUH Perdata Civil Code Québec menyatakan bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dapat dianggap sebagai bagian dari warisan anak tersebut. Meskipun ada perbedaan yang jelas antara hibah dan warisan, penerapan keduanya dalam konteks keluarga Muslim di Indonesia memerlukan pertimbangan khusus. Ulama Indonesia tidak menyusun ketentuan ini secara independen, tetapi mempertimbangkan dan merespons perkembangan masyarakat, terutama yang terkait dengan keluarga Muslim, yang memiliki variasi temporal dan spasial. Dengan demikian, pelaksanaan hibah dan warisan harus dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan etika yang relevan. Hal ini akan memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat terlindungi dan prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi (Befadhal, 2013).

Pembahasan ini akan mengevaluasi implikasi hukum dari sumbangan harta yang diberikan oleh pemberi hibah, terutama dalam konteks hukum perdata dan Islam. Menurut ketentuan hukum perdata, orang tua memiliki kewenangan untuk memberikan hibah kepada anak mereka dengan ketentuan tertentu, sebagaimana diatur dalam: a. Pasal 1667 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa hibah hanya berlaku untuk benda-benda yang sudah ada, bahkan jika mencakup benda-benda yang akan diperoleh di masa depan, sehingga dalam perspektif ini, hibah tidak memiliki nilai; dan b. Pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa pemberi hibah hanya dapat menyangkut benda-benda yang sudah ada, bahkan jika melibatkan benda-benda yang akan diperoleh di masa depan, sehingga dari sudut pandang ini, hibah tidak memiliki nilai (Suisno, 2017).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai hibah, termasuk kemungkinan untuk melakukan hibah kepada anak dari anak yang meninggal. Berikut adalah beberapa pasal dalam KHI yang relevan dengan konteks ini: Pasal 171 huruf g KHI: Pasal ini menyatakan bahwa hibah adalah pemberian dari pemberi hibah kepada penerima hibah, dengan syarat pemberi hibah masih hidup saat pemberian dilakukan. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan hibah kepada anak dari anak yang meninggal, namun ketentuan ini memberikan kerangka umum bahwa hibah adalah mungkin dilakukan dalam konteks keluarga. Pasal 212 KHI: Pasal ini menyatakan bahwa hibah yang telah dilakukan tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Meskipun pasal ini lebih menitikberatkan pada hibah dari orang tua kepada anaknya, namun implikasinya juga relevan dalam konteks hibah dari anak yang meninggal kepada anaknya yang masih hidup. Pasal 212A KHI: Pasal ini mengatur mengenai hibah yang dilakukan dengan maksud memutuskan hubungan waris, yang mengindikasikan bahwa hibah dapat digunakan sebagai instrumen untuk membagi harta secara tidak proporsional di antara ahli waris. Meskipun tidak secara khusus menyebutkan hibah kepada anak dari anak yang

meninggal, namun ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas dalam penggunaan hibah dalam konteks warisan.

Meskipun tidak ada pasal yang secara spesifik menyebutkan tentang hibah kepada anak dari anak yang meninggal dalam KHI, namun beberapa pasal di atas memberikan kerangka hukum yang cukup untuk mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Dalam praktiknya, penerapan hukum tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang relevan.

Janji yang disyaratkan oleh pemberi hibah biasanya berupa hak untuk menjual atau menghibahkan barang kepada pihak lain, yang menandakan kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada pemberi hibah. Namun, hal ini bertentangan dengan sifat dan esensi pemberian itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 211 KHI, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai bagian dari warisan. Aspek yang paling penting dari hibah adalah bahwa hibah tersebut harus dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan anak-anak yang bersangkutan, demi mencegah potensi perselisihan dalam keluarga. Pelaksanaan hibah oleh orang tua kepada anak, sesuai dengan ajaran Nabi (SAW), merupakan prinsip fundamental. Disarankan agar pembagian harta tersebut dilakukan secara merata, bahkan jika terdapat perbedaan, asalkan semua ahli waris menyetujuinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemberian hibah dapat dianggap sebagai bagian dari warisan. Beberapa ahli meyakini bahwa pola pembagian seperti ini mungkin menunjukkan adanya kebingungan di kalangan umat Islam terkait aturan warisan.

Di satu sisi, terdapat keinginan untuk menerapkan hukum waris Islam, namun realisasinya dilakukan melalui hibah yang diberikan sebelum pewaris meninggal dunia. Praktik ini kemudian menghasilkan penyusunan dokumen yang mengkonfirmasi hal tersebut, yang didasarkan pada kebiasaan yang dianggap "positif" oleh masyarakat. Tidak jarang, pembagian warisan menimbulkan kesulitan bagi pihak-pihak tertentu, terutama ketika penyelesaiannya melalui jalur pengadilan. Dalam beberapa kasus, hibah diberikan kepada ahli waris tertentu, diikuti dengan perjanjian bahwa sebagai imbalan atas hibah tersebut, penerima hibah berkomitmen untuk tidak menuntut bagian warisan jika pemberi hibah meninggal dunia. Perjanjian semacam itu dikenal sebagai pengunduran diri.

Dalam konteks saat ini, perlu untuk menetapkan apakah hibah yang diberikan oleh seseorang kepada anak-anaknya harus dianggap sebagai warisan atau hanya sebagai hibah biasa. Penetapan ini memiliki implikasi hukum yang berbeda. Jika hibah tersebut dianggap sebagai warisan, maka penentuannya tergantung pada persetujuan anak-anak atau disesuaikan dengan sistem warisan yang berlaku. Seperti yang dicatat oleh Umar bin Khattab, lebih baik menghindari keterlibatan pengadilan di masa mendatang. Namun, jika pemberian tersebut dianggap hanya sebagai hibah,

maka hal tersebut mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Hal yang sama pentingnya adalah kesaksian dua orang saksi, yang harus dikuatkan dengan buku otentik. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa, jika pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada pertanyaan mengenai keabsahan hibah karena kurangnya niat atau cacat di pihak keluarga atau ahli waris pemberi hibah (Khallaf, 2023).

Pasal 211 KHI menetapkan bahwa "Peralihan harta benda dari orang tua kepada anaknya dianggap sebagai warisan." Yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf g KUH Perdata adalah pemindahan secara sukarela suatu benda dari orang yang masih hidup kepada orang lain untuk dijadikan hak milik. Pemindahan ini diatur dalam KUH Perdata dan dituangkan dalam pasal dibawah ini: a. Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Tidak diperkenankan memberikan suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 yang akan ditahan untuk selama-lamanya dengan ancaman pembatalan dengan menggunakan akta notaris yang hasilnya disimpan oleh notaris; dan b. Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Hibah tidak berlaku kecuali jika diterima secara tegas oleh penerima atau orang yang diberi kuasa berdasarkan akta otentik pemberi hibah. Penting untuk diperhatikan bahwa hibah yang diberikan kepada penerima atau yang akan diberikan di masa mendatang tunduk pada ketentuan yang sama. Jika penerima hibah telah memberikan hibah dengan suratnya sendiri, yang dapat diautentikasi, maka dokumen asli harus disimpan. Kondisi ini hanya berlaku sejak penerima diberitahu dan selama masa hidup pemberi hibah. Pada saat itu, hibah menjadi milik penerima hibah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hibah memiliki hubungan yang erat dengan warisan karena perilakunya mirip dengan pemberian penghasilan (inbreng). Pengertian inbreng tersebut dijelaskan dalam Pasal 1086-1099 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa perhitungan penghasilan harus dilakukan oleh ahli waris dari keturunan orang yang meninggalkan warisan. Mereka yang dimaksud adalah anak, cucu, dan seterusnya, kecuali jika orang yang meninggalkan warisan secara eksplisit mengecualikan mereka dari perhitungan ini.

Perhitungan ini harus dilakukan oleh ahli waris lainnya, jika orang yang meninggalkan warisan menghendakinya. Oleh karena itu, sesuai dengan KUH Perdata, orang tua yang menghibahkan harta kepada anaknya dapat dianggap telah melakukan pemasukan (inbreng) dalam bentuk pemberian. Konsekuensinya, anak tersebut dianggap telah menerima warisan atau diperhitungkan sebagai ahli waris. Oleh karena itu, jika orang yang meninggalkan warisan menghendakinya, perhitungan ini harus dilakukan oleh ahli waris lainnya. Sesuai dengan KUH Perdata, orang tua yang menghibahkan harta kepada anaknya dapat dianggap telah melakukan pemasukan (inbreng) dalam bentuk pemberian. Sebagai konsekuensinya, anak tersebut dianggap telah menerima warisan atau diperhitungkan sebagai ahli waris.

Fenomena ini terkait erat dengan sistem pewarisan ab-intestato, yang menegaskan hubungan langsung antara pewaris dan ahli waris secara turun-temurun. Tujuan dari penghitungan hibah sebagai bagian dari harta warisan adalah untuk mempermudah pembagian warisan, di mana hibah yang telah diberikan sebelumnya dianggap sebagai uang muka dalam pembagian warisan saat pemberi hibah meninggal. Dalam konteks ini, proses hibah mengalihkan harta dari orang tua kepada anak dianggap sebagai bentuk pewarisan di masa depan, tidak peduli dengan sifatnya yang absolut atau syarat yang mungkin terkait. Syarat yang mungkin diajukan, seperti yang diatur dalam Pasal 1672, mungkin mengatur pengembalian hibah jika penghibah atau ahli warisnya meninggal terlebih dahulu, namun hanya untuk kepentingan penghibah.

Jika hibah dicabut, pemberi hibah memiliki hak untuk meminta pengembalian hibah yang telah diberikan. Pembatalan hibah harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelaksanaan hibah harus melalui proses pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, validitas hibah harus didukung oleh akta notaris; jika tidak, hibah tersebut dianggap batal secara hukum. Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu hibah hanya mengikat si penghibah jika hibah tersebut secara tegas diterima oleh penerima hibah atau oleh wakil yang ditunjuk oleh si penghibah untuk menerima hibah atas namanya.

Jika dalam akta hibah tidak ada pernyataan tegas mengenai penerimaan oleh penerima hibah, bukti penerimaan tersebut dapat diberikan melalui akta otentik, yang aslinya harus disimpan. Namun, penerimaan tersebut harus terjadi selama masa hidup penghibah. Dalam konteks ini, hibah hanya berlaku jika penerimaan itu diberitahukan kepada penerima hibah semasa penghibah masih hidup, dan hanya mulai berlaku pada tanggal penerimaan tersebut diberitahukan kepadanya. Keharusan adanya akta otentik dalam proses pembuatan hibah dikarenakan pada dasarnya hibah itu sendiri harus dilakukan melalui akta otentik, bukan hanya sebagai alat bukti. Hibah merupakan pemberian sepihak yang kemudian akan menjadi bagian warisan bagi ahli waris pemberi hibah. Oleh karena itu, keberadaan akta otentik sangat penting dalam mengesahkan proses hibah tersebut.

Pada dasarnya, hibah tidak dapat dicabut kecuali dalam situasi-situasi yang diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), antara lain: jika tidak memenuhi syarat penghibahan, jika penerima melakukan tindak pidana atau membantu tindak pidana yang menghilangkan nyawa si pemberi hibah, atau jika penerima menolak memberikan tunjangan hidup kepada pemberi setelah pemberi hibah jatuh miskin. Namun, ada kemungkinan hibah dapat dicabut jika pemberi hibah meninggal dan harta warisannya tidak mencukupi untuk memenuhi bagian mutlak (legal portie) yang seharusnya diterima oleh ahli warisnya (Pasal 924 KUH Perdata). Artinya, hibah dapat dicabut jika bagian mutlak ahli waris tidak terpenuhi.

Dalam hukum Islam, perlu dibedakan antara hibah dan warisan. Hibah adalah transfer harta dari seseorang ke orang lain selama hidup pemberinya, sementara warisan adalah transfer harta dari yang meninggal kepada ahli warisnya, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Ketentuan tentang hibah diatur dalam Buku II dan Bab V Pasal 210-214 Surat Wasiat. Namun, pasal-pasal ini mungkin memerlukan klarifikasi lebih lanjut karena kelengkapan informasinya yang terbatas, yang dapat menyebabkan ambiguitas. Oleh karena itu, peneliti telah mengemukakan beberapa saran untuk peraturan hibah ini.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa secara umum, wasiat dan hibah dapat didefinisikan sebagai perjanjian antara orang tua dan anak-anaknya dari orang tua yang telah meninggal, yang akan memberikan harta warisan kepada sebagian atau seluruh anak-anaknya. Ini didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat, yang menuntut kesepakatan, persetujuan, dan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian mengenai pokok-pokok perjanjian yang akan ditandatangani.

Ketika memberikan hibah kepada anak, perlu diingat bahwa KUHP juga memiliki aturan lain terkait hibah kepada anak. Sesuai dengan Pasal 1086 KUH Perdata, pemberian yang dilakukan kepada anak atau ahli waris yang lebih muda harus dimasukkan kembali dalam perhitungan harta warisan kepada ahli waris. Dalam Pasal 1086 KUH Perdata, terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban para ahli waris untuk memasukkan seluruh harta yang mereka terima dari ahli waris semasa hidupnya dalam perhitungan harta warisan. Ini berlaku untuk ahli waris dalam garis keturunan, termasuk anak sah maupun tidak sah, yang memiliki hak atas bagian sesuai dengan ketentuan hukum atau mungkin menerima lebih dari itu. Namun, terdapat pengecualian jika ada hibah yang dibuat melalui perjanjian tertulis, pembebasan pendapatan yang secara tegas dijelaskan, atau jika penerima kontribusi memiliki alasan yang sah atau meminta pembebasan dari kewajiban kontribusi. Harap dicatat bahwa evaluasi subjektif tidak diperbolehkan kecuali jika secara jelas diindikasikan. Selain itu, hibah dapat dialihkan kepada penerima manfaat lain dalam kasus kematian atau melalui surat wasiat, tetapi hanya jika ada permintaan atau persetujuan eksplisit dari penerima manfaat atau penerima pengalihan.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum di atas, hibah yang diberikan kepada anak sebelum wafatnya ahli waris harus dimasukkan kembali ke dalam harta warisan, kecuali jika ada pengecualian yang menghapuskan kewajiban tersebut bagi ahli warisnya. Dari perspektif filosofis, tujuan akhir dari hukum adalah mencapai keadilan, yang dalam konteks hukum Islam, harus berakar pada prinsip-prinsip agama, terutama Al-Qur'an dan Hadits. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, kita dapat meyakini bahwa keadilan sedang diupayakan melalui hukum Islam, dan sekaligus memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut rasional dan dapat dimengerti dari sudut pandang

manusia. Oleh karena itu, tugas awalnya adalah menguraikan Al-Qur'an dan hadis-hadis khusus yang berkaitan dengan hukum, serta mentransformasikannya ke dalam prinsip-prinsip umum keadilan. Proses ini akan menghasilkan pedoman yang unggul dalam upaya mencapai keadilan melalui jalur hukum. Panduan ini memiliki potensi untuk muncul sebagai norma hukum universal yang dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja, sejalan dengan sifat universal dari ajaran Islam di Bumi (Ningtyas et.al., 2023).

Selain itu, jika ahli waris lain juga diwajibkan untuk memberikan suatu hibah, maka hibah tersebut harus dimasukkan dalam perhitungan warisan. Namun, terdapat situasi di mana bagian ahli waris lebih kecil daripada jumlah yang mereka berikan. Dalam konteks ini, KUH Perdata mengatur bahwa ahli waris hanya wajib mewarisi bagian yang seharusnya menjadi miliknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1088 KUH Perdata.

Namun, jika anak yang memberikan hibah telah meninggal dunia dan telah memiliki keluarga, prinsip yang sama berlaku seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu perlunya adil terhadap anak yang memberikan hibah dan tidak semata-mata menghina anak tersebut. Syekh Ibnu 'Utsaimin menjelaskan bahwa dari perspektif hukum Islam, "ini tidaklah wajib, karena ikatan kekeluargaan antara orang tua dan anak lebih kuat daripada ikatan antara kakek dan cucu." Meskipun demikian, jika tindakan ini berpotensi mengganggu hubungan keluarga, lebih baik untuk memberikan hibah secara diam-diam dan menghindari konflik (Maryani et al., 2022). Pemberian dari seorang kakek kepada cucunya di hadapan anak tersebut dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat sah yang berlaku. Seperti yang tergambar dalam kasus di atas, hal ini juga mencakup hibah yang diberikan kepada keluarga anak yang telah meninggal dunia oleh pihak yang memberikan hibah tersebut. Menurut hukum Islam, tindakan tersebut sah asalkan tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penting juga untuk mempertimbangkan manfaat menjaga ikatan silaturahmi antar kerabat. Oleh karena itu, ada baiknya untuk melakukan musyawarah dengan semua ahli waris dan pihak yang terlibat dalam hal ini. Namun, dalam beberapa situasi, diperlukan seseorang yang bersedia berkorban demi mewujudkan keadilan dan keharmonisan.

Penerapan hibah dalam hukum perdata diatur oleh Pasal 1666 sampai 1693 KUH Perdata. Hibah didefinisikan sebagai tindakan memberikan suatu benda atau beberapa benda secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apa pun dari penerima hibah. Perlu dicatat bahwa hibah umumnya bersifat tidak dapat ditarik kembali. Namun, Pasal 1688 KUH Perdata menyatakan bahwa hibah dapat dicabut jika pemberi hibah mengalami kebangkrutan dan penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat hibah yang telah ditetapkan. Dalam situasi tersebut, penerima hibah tidak lagi

dianggap memenuhi persyaratan dan mungkin dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pemberi hibah.

Peneliti berpendapat bahwa jika harta yang diberikan oleh orang tua kepada seorang anak selama anak tersebut masih hidup diwariskan secara langsung tanpa mempertimbangkan pihak-pihak lain yang berhak menerima warisan, maka Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lagi relevan. Oleh karena itu, Pasal 211 KHI hanya menjadi pilihan atau alternatif dalam penyelesaian sengketa waris. Jika pemberian hibah oleh orang tua kepada sebagian anak tidak menimbulkan konflik antara anak penerima hibah dengan yang lainnya, prinsip waris Islam tetap berlaku, dan Pasal 211 KHI tidak diperlukan. Namun, jika salah satu ahli waris merasa dirugikan oleh pemberian hibah kepada sebagian anak, maka Pasal 211 dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa hukum yang terkait dengan pewarisan.

Menurut peneliti, Pasal 211 HKI digunakan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi masalah yang timbul. Konflik antara ahli waris sering kali muncul sebagai akibat dari pemberian hibah oleh orang tua kepada pihak tertentu. Para ahli waris cenderung merasa bahwa pemberian hibah tersebut tidak adil terhadap mereka. Situasi ini terutama sering terjadi dalam kasus yang melibatkan anak-anak dan pihak lainnya. Sebaliknya, Pasal 211 KHI disusun dengan tujuan memberikan manfaat bagi umat Islam di Indonesia dan menjadi pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam menangani kasus semacam itu.

Apabila terjadi perselisihan mengenai hibah, para pihak memiliki opsi untuk menyelesaikannya melalui pengadilan agama. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara yang terkait dengan perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang merupakan amendemen dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Hak waris diatur dalam peraturan tersendiri yang berlaku bagi umat Islam, yaitu diatur secara khusus dalam Buku II Kumpulan Hukum Islam yang mengatur tentang hukum Islam yang berkaitan dengan waris. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 171 huruf a yang menyatakan, "Undang-undang mengatur tentang peralihan hak milik bagi harta yang dialihkan kepada ahli waris, dengan menentukan siapa yang berhak mewaris dan berapa jumlah bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara pembagian yang telah ditetapkan."

Dalam konteks di mana pemberi hibah atau keluarganya bukan beragama Islam, mereka diizinkan untuk mengikuti hukum agama mereka atau mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, sering kali terjadi bahwa masyarakat Indonesia tidak memperhatikan asas musyawarah mufakat dan syarat kesaksian dalam proses pembagian hibah kepada keluarga anak yang telah meninggal.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan penghibahan terhadap anak yang telah meninggal dan memiliki keluarga memerlukan pertimbangan yang cermat dari segi hukum, etika, dan hubungan keluarga. Dalam konteks ini, penting untuk memahami persyaratan hukum perdata dan Islam terkait hibah serta hak dan kewajiban ahli waris. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pilihan dalam menyelesaikan sengketa waris, namun demikian, keharmonisan antara hukum Islam dan perdata harus tetap diperhatikan. Penggunaan Pasal 211 KHI juga mewakili langkah pencegahan terhadap potensi konflik dalam keluarga. Dengan mempertimbangkan dengan seksama aspek hukum, etika, dan hubungan keluarga, pelaksanaan penghibahan dapat menciptakan proses yang adil dan harmonis bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan pada apa yang ditemukan di atas maka dapat diberikan saran yaitu: a. Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan kesadaran tentang hukum waris dan hibah, termasuk implikasi hukumnya serta proses yang terlibat. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau kampanye penyuluhan hukum; b. Individu atau keluarga yang ingin melakukan penghibahan atau pembagian warisan sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan panduan yang tepat sesuai dengan situasi dan kebutuhan mereka; c. Penting bagi keluarga untuk melakukan musyawarah dan mencapai persetujuan bersama dalam proses penghibahan dan pembagian warisan. Ini akan membantu mencegah konflik dikemudian hari; d. Jika terdapat potensi konflik dalam hal pemberian hibah kepada sebagian ahli waris, penerapan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat menjadi langkah pencegahan yang efektif. Namun, perlu dipastikan bahwa penerapan pasal ini sesuai dengan konteks hukum perdata yang berlaku; e. Dalam melakukan penghibahan, disarankan untuk menyusun dokumen yang jelas dan sah secara hukum, seperti akta otentik, untuk menghindari perselisihan di masa mendatang; dan f. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, baik hukum perdata maupun hukum Islam, untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis dalam hal penghibahan dan pembagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, (No. 1), p.68-85. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>.
- Badruzaman, M. D. (2001). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III: Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.

- Befadhal, F. (2013). Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 32, (No. 1), p.16-31. Retrieved from <https://www.e-jurnal.com/2016/03/analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya.html>.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayatulloh, et.al. (2023). Cacat Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah. *IURIS NOTITIA Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1*, (No. 1), p.20-27. <https://doi.org/10.69916/iuris.v1i1.44>.
- Jannah, A. R., Abdullah, Z., & Anggraeni, R. (2019). Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat, Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR. *Jurnal Legal Reasoning*. Vol. 01, (No. 2). <https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2179>.
- Kalam, M., Akhyar, G., & Edward, A. P. (2021). Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 04, (No. 1), p.244-260. <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8554>.
- Khallaf, M. A., Sadek, M. M., & Peter Anderson, P. (2023). Predator Efficacy And Attraction To Herbivore-Induced Volatiles Determine Insect Pest Selection Of Inferior Host Plant. *iSciences*, Vol. 26, (issue 2). <http://dx.doi.org/10.1016/j.isci.2023.106077>.
- Khosyi'ah, S., & Asro, M. (2021). Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, Vol. 23, (No. 1), p.41-61. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12755>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Maryani, et.al. (2022). Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam. *Legal Brief*. Vol. 11, (No. 4), p. 2518-2525. <http://dx.doi.org/10.35335/legal.xx.xx>.
- Sanjaya, U. H., & Suprpton, M. Y. (2017). Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris. *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, (No. 2), p.218-233. <https://doi.org/10.35586/v4i2.253>.

- Suisno. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Independent*. Vol. 05, (No. 1), p.16-22. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66>.
- Yuvita. (2018). Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Perdilan*, Vol. 3, (No. 1). <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v3i1.965>.